



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/G/2013/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MOH. SIDIQ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kompleks Perumahan Batu Kencana Blok S Nomor 29 Desa Batuan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Untuk selanjutnya disebut sebagai..**PENGUGAT**

MELAWAN

1 KOMISI INFORMASI PROPINSI JAWA TIMUR, yang memutus sengketa informasi publik Nomor : 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013, Tempat kedudukan di Jalan Bandilan No. 4 Waru – Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

2 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP, Tempat kedudukan Jalan Kamboja No. 27 B Sumenep, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II-INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10 K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY tanggal 15 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
- 2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 dan berkas sengketa serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan keberatan beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

(6.2) Menyatakan bahwa ;

- a Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2009 s.d TA 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 s.d TA 2012 beserta perubahannya (PAK) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

(6.3) Menyatakan bahwa : Dokumen Kontrak beserta Dokumen pendukungnya pada seluruh kegiatan dan pekerjaan di TA. 2012 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik selama dalam penguasaan Termohon, namun demikian jika dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan yang menyangkut Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kegiatan tersebut harus dihitamkan/dikaburkan oleh Termohon disertai alasan materinya.

(6.4) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi sebagaimana paragraph (6.2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diterima.

(6.5) Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukan dan memperlihatkan seluruh data dan informasi sebagaimana paragraph (6.3) yang tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusan ini diterima.

(6.6) Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan disediakan secara berkala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6.7) Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan kepada

Pemohon daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat Tahun Anggaran 2010-2011.

(6.8) Membebaskan biaya penggandaan salinan data informasi yang diminta kepada

Pemohon.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2013 atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 dan selanjutnya keberatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2013, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II-Intervensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa didalam keberatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013;
- 3 Memerintahkan Tergugat II-Intervensi untuk memberikan seluruh salinan informasi publik yang dimohonkan oleh Penggugat yang berupa :
 - a Salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA. 2009 sampai dengan TA. 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2009 sampai dengan TA. 2012

beserta perubahannya;

c Salinan Dokumen Kontrak beserta dokumen pendukungnya pada seluruh kegiatan dan pekerjaan di TA. 2010 sampai dengan TA. 2012;

d Salinan SPJ beserta dokumen/bukti pendukungnya pada perjalanan dinas TA. 2010 sampai dengan TA. 2011;

e Seluruh salinan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala untuk TA. 2010 sampai dengan TA. 2011 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);

f Seluruh salinan informasi yang wajib tersedia setiap saat untuk TA.2010 sampai dengan TA. 2011 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);

Dalam jangka waktu pemenuhan untuk memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan/atau diterima;

- 4 Memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 5 Memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu agar mengumumkan seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala mulai tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2011 pada situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan/atau diterima;
- 6 Menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik, didalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya tidak berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa dan atau telah melakukan tindakan diluar kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan khususnya Pasal 7 ayat (1) disebutkan sebagai berikut : ayat (1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan salinan resmi putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 beserta berkas perkaranya, dan pihak Penggugat telah pula menyampaikan gugatannya. Meskipun Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak mengajukan jawaban, dan gugatan Penggugat telah menempatkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat, namun Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki gugatan Penggugat sebagaimana kewenangan Majelis Hakim didalam pemeriksaan persiapan dalam acara biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk memanggil Komisi Informasi Propvinsi Jawa Timur untuk dimintai keterangannya. Dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 9 Januari 2013, sedangkan Pemohon telah menyatakan keberatan secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2013 sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”, dengan demikian secara formal permohonan keberatan/gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan musyawarah baik Hakim Ketua Majelis maupun Hakim-Hakim Anggota telah berpendapat dengan mufakat bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kapasitas (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan permohonan informasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan apapun (hanya cukup jelas) terkait dengan alasan yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kapasitas Penggugat untuk dapat mengajukan permohonan informasi termasuk mengajukan gugatan. Hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim sangat penting guna menghindari alasan permohonan yang asal-asalan yang akan menyulitkan badan publik yang disatu sisi memang wajib melayani permohonan informasi namun disisi lain juga wajib dilindungi oleh hukum dari gangguan atas permohonan informasi yang tidak jelas kepentingannya atau bahkan cenderung asal-asalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan kriteria kapasitas dalam mengajukan gugatan yang tertuang dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keharusan adanya unsur kepentingan yang dirugikan pada diri pemohon akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi, sehingga dengan demikian dengan menggunakan pendekatan sistematis hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup jika Penggugat hanya menyebutkan alasan permohonannya namun juga harus ada kepentingan yang dirugikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria keharusan adanya kepentingan yang dirugikan akibat tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi juga merupakan prinsip yang berlaku secara universal baik didalam hukum acara peradilan tata usaha negara maupun didalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lain pendapat Philipus Mandiri Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi cetakan Gadjah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324 yang menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat. Dalam konteks sengketa informasi publik maka hubungan kausal tersebut adalah hubungan antara pemohon dengan informasi yang dimohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Jogjakarta, Tahun 1993, halaman 38-39 mengatakan bahwa tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum karenanya harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*). Untuk mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Disamping itu, pemohon informasi haruslah pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi yang dimohonkan demi menghindari penggunaan informasi publik secara melawan hukum yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hukum Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun sebagai asas keseimbangan dari keharusan adanya kepentingan yang dirugikan dari pemohon informasi, maka diatur ancaman pidana bagi Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan diajukan permohonan informasi kepada badan publik adalah dalam kepentingan pemohon melakukan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah alasan pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup serta apakah dengan tidak diberikannya informasi yang dimohonkan, ada kerugian yang dirugikan pada diri Penggugat ataukah tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai dasar bertindak seseorang menurut hukum privat,

maka didasarkan pada kecakapan bertindak (*bekwam*) sedangkan menurut hukum publik maka didasarkan pada kewenangan (*bevoeg*);

Menimbang, bahwa tindakan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam konteks hukum privat, maka Penggugat harus bisa membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengawasi serta memberantas tindak pidana korupsi pada badan publik yang dimohonkan informasinya, namun demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Penggugat, hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon informasi/Penggugat.

Menimbang, bahwa dari ranah hukum publik, maka untuk dapat melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka Penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki kewenangan baik secara atributif maupun delegasi sebagai dasar untuk bertindak menurut hukum publik, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat hal tersebut tidak juga dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia dengan profesi sebagai wiraswasta yang belum bisa membuktikan kecakapan bertindak (*bekwam*) maupun kewenangan bertindak (*bevoeg*) dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Informasi/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan informasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkannya serta tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk memohon informasi terlebih-lebih mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon informasi/Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang akan diderita akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkannya, disamping hingga saat ini tidak ada indikasi akan adanya tindak pidana korupsi di badan publik yang pemohon informasi/Penggugat mohonkan informasinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permintaan informasi publik harus sejajar dengan kepentingan pemohon informasi apabila informasi yang dimohonkan tersebut tidak diberikan sehingga dengan demikian Pemohon Informasi/Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan serta tidak ada kepentingan yang dirugikan akibat tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkannya, maka putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor. 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian adalah tidak tepat dan haruslah dinyatakan batal dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Pemohon Informasi/Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Informasi/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan keberatan/gugatan Pemohon Informasi/Penggugat;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor : 090/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan keberatan;

DAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan keberatan/gugatan Pemohon Informasi/Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pemohon Informasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.500,- (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** Tanggal 29 April 2013 oleh kami, **TRI CAHYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PERMANA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF PRATOMO, SH,**

MH dan **DYAH WIDIASTUTI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal 14

Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. SETYO HENDARTO, SH,**

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Informasi/Penggugat tanpa dihadiri

oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II-Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ARIEF PRATOMO, SH, MH

TRI CAHYA INDRA P, SH, MH

DYAH WIDIASTUTI, SH, MH

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)